

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET
(Studi di Kepolisian Wilayah Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

WIDYA MAYA KARTIKA

NIM. 0410110248



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET

(Studi di Kepolisian Wilayah Malang)

Oleh:

WIDYA MAYA KARTIKA

NIM.0410110248

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS

NIP. 130 518 934

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nahdijah, SH.MS

NIP. 130 818 807

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET

(Studi di Kepolisian Wilayah Malang)

Disusun oleh:

WIDYA MAYA KARTIKA

NIM.0410110248

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Prof. Masruchin Ruba'I, SH.MS

NIP. 130 518 934

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Masruchin Ruba'I, SH.MS

NIP. 130 518 934

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdijah, SH.MS

NIP. 130 818 807

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.MS

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'I, SH.MS dan Ibu Mudjuni Nahdijah, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua, atas segala bimbingan, saran dan kritik serta motivasi dan kesabarannya.
4. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala ilmu yang telah disampaikan.
5. Anggota Subbag Reskrim Polwil Malang, Akp. Sugeng Supriyantoro, Briпка. Juwair, Briptom. M. Hairil Anwar, Aiptu. I Putu Wiryasa, atas segala bantuan, bimbingan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, nenek dan kakak-kakakku, atas semua do'a, kasih sayang dan semangat yang selalu diberikan.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak.

Malang, Mei 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan	14
C. Tinjauan Umum Internet	17
a. Pengertian dan Sejarah Internet	17
b. Fasilitas dan Keistimewaan Internet	20
D. Tinjauan Umum Pornografi Dalam Media Internet (Cyberporn) ..	24
a. Pengertian dan Bentuk Pornografi	24
b. Sejarah Industri Pornografi	28
c. Pornografi dalam Media Internet (<i>cyberporn</i>)	30
d. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pornografi (<i>cyberporn</i>).....	32



E. Teori Penanggulangan Kejahatan	35
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Populasi dan Sampel	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Definisi Operasional Variabel	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang	44
B. Realita Kasus Pornografi dalam Media Internet (<i>cyberporn</i>)	51
C. Upaya Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet (<i>cyberporn</i>)	64
D. Kendala Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet (<i>cyberporn</i>)	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah *Personal Computer* (PC) yang Terdapat File Film Porno52

Tabel 2. Peraturan Perundang-undangan yang Diterapkan oleh Polwil

Malang dalam Kasus Pornografi Internet56



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Kepolisian Wilayah Malang	46
Bagan 2. Struktur Organisasi Subbag Reskrim Polwil Malang	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Lampiran 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Subbag Reskrim Polwil
Malang

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi



ABSTRAKSI

WIDYA MAYA KARTIKA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2008, *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet (Studi di Kepolisian Wilayah Malang)*, Prof. Masruchin Ruba'I, SH.MS; Mudjuni Nahdijah, SH.MS.

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum penulis menulis skripsi dengan judul *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet*. Hal ini dilatar belakangi oleh kehadiran media internet yang telah mempermudah penyebaran informasi ke seluruh dunia, termasuk penyebaran pornografi dalam media internet sebagai salah satu dampak negatifnya, yang dapat diakses dengan cepat, mudah dan dengan biaya yang murah. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak moral generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak dengan sifat keingintahuan mereka. Internet telah memberikan kemudahan dan peluang bagi mereka untuk memperoleh data porno, baik melalui komputer pribadi maupun melalui warnet-warnet yang banyak tersedia, termasuk di kota Malang. Oleh karena itu, di kota Malang aparat Kepolisian, dalam hal ini Polwil Malang, sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan beberapa waktu lalu telah melakukan razia terhadap beberapa warnet yang diduga menyediakan data porno dalam personal computer (PC) miliknya sebagai upaya penanggulangan penyebaran pornografi dalam media internet.

Untuk itu maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri, (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri, (2) Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum dengan berorientasi pada kajian yang mengarah pada permasalahan sosial. Kemudian seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yaitu bahwa upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet dilakukan melalui upaya preventif yang berupa penyuluhan dan penyebaran pamflet anti pornografi internet dan upaya represif yang berupa razia terhadap warnet. Kendala yang dihadapi Polri berupa kendala ekstern yang berasal dari pemilik warnet, Dinas Perijinan, serta masyarakat, dan kendala intern yang berupa keterbatasan dana serta kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Polri di bidang teknologi informasi (TI). Upaya Polri untuk mengatasi kendala ekstern dilakukan dengan memberikan penyuluhan terhadap pemilik warnet, melakukan koordinasi dengan dinas perijinan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha warnet dan menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani kasus pornografi internet. Upaya Polri untuk mengatasi kendala intern dilakukan dengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja sejak bulan januari 2008, mempelajari sendiri hal-hal yang berkaitan dengan TI, meminta bantuan dari ahli TI, dan Mabes Polri telah memprogramkan untuk mengadakan pendidikan kejuruan, pelatihan, seminar, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang TI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Polwil Malang hendaknya tetap konsisten dan serius dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggotanya, terutama di bidang teknologi informasi (TI) dan seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan pornografi internet.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dengan berbagai aplikasi penunjang yang sangat canggih telah membawa bangsa Indonesia ke arah sistem peradaban baru, yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat informasi. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia telah menunjukkan adanya suatu peralihan budaya menuju “*technology related culture*”.¹ Salah satu bagian dari teknologi informasi yang berkembang dengan pesat adalah sistem komputer yang dilengkapi dengan layanan internet.

Saat ini perkembangan internet mulai merambah dan menempati posisi yang kuat di antara berbagai media massa yang telah ada sebelumnya. Ketika internet mulai dikenal oleh masyarakat sekitar sepuluh tahun ini, sudah dapat diramalkan bahwa media ini akan sangat populer di kemudian hari. Hal ini terlihat ketika perangkat-perangkat komputer baik *hardware* maupun *software* terus dikembangkan dan disempurnakan setiap menit di pabrik-pabrik komputer, dan sejauh ini internet telah mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat.²

¹ Rizqi Fitriana, *Cracking Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi Ditinjau dari Aspek Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005, hal. 1 dikutip dari Mieke Komar Kantaatmadja, et, al., *Cyberlaw (Suatu Pengantar)*, Elips, Bandung, 2002, hal.i.

² Burhan Bungin, *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Bogor: Kencana, 2003, hal. 30.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia, di mana jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak, misalnya melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja, belajar dan berbagai aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata.³

Salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi.⁴

Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia. Mengakses informasi, termasuk gambar-gambar porno, dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Andil internet dalam penyebaran gambar atau foto porno seakan tak terbendung. Pornografi dalam media internet (*cyberporn*) yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui komputer pribadi maupun warung-warung internet (*warnet*), sudah sangat meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak untuk memperoleh data porno menjadi kenyataan karena tanpa pengawasan, para remaja dapat dengan mudah mengakses sendiri internet atau mendatangi warnet-warnet yang tersedia.⁵

Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Karena sifatnya internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal.31.

⁴ Ibid, hal. 146.

⁵ Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2002, hal. 57.

konsumen yang tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum.⁶

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebar dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran.⁷

Sejak akhir tahun 1990-an, "porno dari masyarakat untuk masyarakat" tampaknya telah menjadi kecenderungan baru. Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kian berdaya dan mudah dipergunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis. Di internet, pornografi kadang-kadang dirujuk sebagai *pr0n* yaitu 'plesetan' dari *porn-porno* yang ditulis dengan angka nol. Salah satu teori tentang asal-usul ejaan ini menyatakan bahwa ini adalah siasat yang dipergunakan untuk menghindari penyaring teks dalam program-program pesan pendek atau ruang obrol.⁸

⁶ *Pornografi*, <http://www.id.wikipedia.org>, diakses 7 Desember 2007.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Internet merupakan fasilitas penunjang bagi dunia pendidikan yang memudahkan dalam memperoleh data yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Demikian pula di kota Malang yang merupakan kota pendidikan dengan jumlah sekolah dan Perguruan Tinggi yang relatif banyak, keberadaan fasilitas internet mutlak diperlukan.

Namun dampak negatif internet yang berupa pornografi juga tidak dapat dihindari. Anak-anak dengan sifat keingintahuan mereka dapat dengan mudah mengakses situs-situs porno melalui internet. Mereka dengan leluasa dapat mendatangi warnet-warnet yang banyak tersedia di kota Malang guna memperoleh data porno yang mereka inginkan. Sifat internet yang bebas dan terbuka membuat kita kesulitan mencegah hal seperti ini terjadi.

Status hukum pornografi sangat berbeda-beda. Sebagian besar negara mengizinkan minimal salah satu bentuk pornografi. Di beberapa negara, pornografi ringan dianggap tidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko umum atau disajikan di televisi. Sebaliknya, pornografi berat biasanya diatur lebih ketat. Pornografi anak dianggap melanggar hukum di sebagian besar negara, dan pada umumnya negara-negara mempunyai pembatasan menyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan atau binatang.⁹

Sebagian besar negara berusaha membatasi akses anak-anak terhadap bahan-bahan porno berat, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa, hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orang tua, dan lain-lain. Biasanya toko-toko buku dewasa membatasi usia orang-orang yang boleh masuk ke dalam toko tersebut atau kadang-kadang barang-barang yang disajikan ditutup sebagian atau sama sekali tidak dipajang. Pada umumnya, penyebaran pornografi kepada anak-anak dianggap melanggar hukum. Namun usaha-usaha ini ternyata tidak mampu membatasi

⁹ Ibid.

ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografi dalam media internet (*cyberporn*).¹⁰

Di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah pornografi. Namun bukan berarti pornografi dapat dengan bebas disebarluaskan. Selama ini dalam kasus pornografi diterapkan Pasal 282 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang juga tidak menyebutkan dengan jelas tentang pornografi, termasuk pornografi melalui media internet.

Dalam pasal-pasal tersebut hanya disebutkan tindak pidana yang melanggar kesusilaan yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh masing-masing orang. Hal ini tentu menimbulkan berbagai kendala dalam upaya penanggulangan pornografi, khususnya pornografi dalam media internet.

Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan, harus segera menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dengan serius.

Di kota Malang, aparat kepolisian, dalam hal ini Polwil Malang, telah melakukan upaya-upaya guna menanggulangi penyebarluasan pornografi dalam media internet (*cyberporn*). Beberapa waktu yang lalu Polwil Malang telah melakukan razia di beberapa warnet di kota Malang yang diduga menyediakan data porno dan menyita beberapa unit komputer yang terbukti terdapat data porno di dalamnya. Namun belum adanya batasan yang jelas tentang pornografi, khususnya dalam media internet tentu menyulitkan dalam upaya penanggulangan tersebut.

¹⁰ Ibid.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat judul “**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET (Studi di Kepolisian Wilayah Malang)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritik

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, baik di bidang hukum pidana maupun di bidang-bidang ilmu yang lain yang terkait dengan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*).
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*).

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*).
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penyempurnaan peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang tindak pidana pornografi, khususnya pornografi dalam media internet.

b. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi yang tersebar luas melalui berbagai media, khususnya dalam media internet, agar masyarakat lebih memahami dan mau berperan aktif dalam upaya mencegah akses secara bebas dan tak terkontrol, khususnya bagi anak-anak di bawah umur, terhadap pornografi di internet (*cyberporn*).

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoritik maupun manfaat aplikatif, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung dan melandasi penyusunan, sebagai dasar untuk mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan judul, yang diperoleh dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, yang meliputi metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang digunakan sebagai sumber data untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang ada, yaitu bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri dan kendala-kendala apa yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Polri, pemerintah maupun masyarakat

umum dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan dalam membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur masalah pornografi atau menyempurnakan peraturan yang telah ada serta untuk mencegah akses secara bebas remaja dan anak-anak terhadap pornografi di internet.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan menghadapi hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal, kehidupan lahiriah dan kekayaan yang melimpah sekalipun tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang utuh dan tanpa perasaan tentram dan adil maka semangat pembangunan negara juga akan terhambat. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu lembaga, yaitu lembaga kepolisian.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya.¹²

Menurut Momo Kelana, "POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian."¹³

¹¹ D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Huum Kepolisian Di Indonesia (Suatu bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito, 1985, hal. 24.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakart: Balai Pustaka, 2005, hal. 886.

¹³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia, 1994, hal. 33.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan tujuan dan peran Polri tersebut, maka tugas pokok Polri seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tindak pidana ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana telah banyak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia.¹⁵

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas. Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada tiga cara, yaitu:¹⁶

- a. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya;
- b. Hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya;
- c. Penggabungan cara pertama dan cara kedua, yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) dan tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan.¹⁷ Kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, namun khusus setidaknya mengenai kelamin atau seks seseorang.¹⁸

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hal. 55.

¹⁵ Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press, 2001, hal. 21-22.

¹⁶ *Ibid*, hal. 25-26.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 111.

¹⁸ *Ibid*, hal. 112.

Menurut R.Soesilo, “kesusilaan berkaitan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya”.¹⁹

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Buku III.

Perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281-303 KUHP yang terdiri dari:²⁰

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. Yang berhubungan dengan inuman memabukkan (Pasal 300);
- g. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1976, hal. 177.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara-Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 174.

Perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 532-547 KUHP yang terdiri atas:²¹

- a. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. Yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (pasal 546);
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Berdasarkan pembagian tersebut, maka tindak pidana pornografi, termasuk pornografi melalui media internet, diatur dalam Pasal 282 KUHP.

C. Tinjauan Umum Internet

a. Pengertian dan Sejarah Internet

Telah diramalkan bahwa di masa depan, jaringan akan menjadi bentuk terpenting dari transmisi media. Pengembangan jaringan telah dimulai sejak tahun 1960-an (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh-an). Dengan perkembangan yang berkesinambungan dari fungsi-fungsi komputer dan peralatan yang terkait, jaringan mulai berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir ini, terutama sejak tahun 1990 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh).²²

²¹ Ibid, hal. 175.

²² Burhan Bungin, Op. cit, hal. 10.

Saat ini, media terpenting dan memiliki jaringan paling luas adalah internet, yang menghubungkan komputer-komputer pribadi yang paling sederhana hingga komputer-komputer super yang paling canggih. Layanan yang diberikan oleh internet saat ini sangat beragam dan terus diinovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti *e-mail*, *world wide web* (www), *e-commerce*, *e-banking*, SMS, MMS, dan sebagainya. Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan-jaringan internet ini. Saat ini hampir seluruh media massa menggunakan jaringan internet untuk mengakses data pemberitaan secara *online*, termasuk juga membuka edisi media online seperti radio online, majalah online, TV online dan sebagainya.²³

Internet merupakan singkatan dari *inter-network*, yang jika diartikan secara bebas berarti jaringan di atas jaringan atau jaringan yang saling terhubung luas dengan jaringan lainnya. internet dapat dilihat sebagai sebuah jaringan komputer umum yang sangat luas melewati batas-batas teritorial, Negara atau wilayah yang saling terkait dan berhubungan. Semua informasi yang terdapat dalam suatu komputer dapat diakses melalui komputer mana saja yang terhubung dalam jaringan tersebut.²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Wahana Komputer, *Browsing dan E-mail Lebih Cepat dengan Mozilla Firefox dan Thunderbird*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hal. 3.

Didik Dwi Prasetyo mengartikan internet sebagai berikut:

“Pada dasarnya internet merupakan jaringan global yang terbentuk dari ribuan bahkan jutaan lebih komputer, atau biasa juga disebut dengan jaringan dari jaringan (*network of networks*).”²⁵

Mac Bride memberikan definisi internet sebagai berikut:

“Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer, melalui sambungan telepon umum maupun pribadi (pemerintah maupun swasta). Secara individual, jaringan komponen-komponennya dikelola oleh agen-agen pemerintah, universitas, organisasi komersial, maupun sukarelawan.”²⁶

Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai berikut:

“Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol* (TCP/IP).”²⁷

Sejarah internet bermula pada tahun 1969 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) ketika dibangun proyek *Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANet) yang dipelopori oleh *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA). Proyek ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan beberapa universitas, yang tujuannya difokuskan untuk keperluan militer.²⁸ Pada mulanya ARPANet hanya menghubungkan empat buah komputer, dengan komputer server terletak di UCLA. Percobaan pertama dilakukan dengan mengirimkan paket data pertama, namun percobaan ini kurang berjalan mulus karena tiba-tiba komputer *crash*, meski akhirnya dapat diperbaiki. Seiring perkembangannya, pada tahun 1982 (Seribu

²⁵ Didik Dwi Prasetyo, *Buku Pintar Internet, Membangun Web Dinamis di Linux dengan Bluefish*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, hal. 2.

²⁶ Mac Bride, *Seri Belajar Sendiri Internet*, Terjemahan oleh Sugeng Panut, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003, hal. 1.

²⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Loc. Cit.

²⁸ Didik Dwi Prasetyo, Op. cit, hal 3

Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) *Defence Communication Agency*(DCA) bekerja sama dengan DARPA berhasil menciptakan *Transmission Control Protocol* (TCP) dan *Internet Protocol* (IP) untuk digunakan sebagai protokol utama pada ARPANet. Sampai saat ini, protokol tersebut masih digunakan sebagai protokol utama dan lebih dikenal dengan sebutan TCP/IP.²⁹

b. Fasilitas dan Keistimewaan Internet

Internet memiliki fasilitas-fasilitas atau layanan yang cukup banyak, diantaranya adalah.³⁰

- 1) E-mail (*Electronic Mail*), layanan ini merupakan layanan berupa pengiriman surat (*mail*) yang datanya telah diubah ke dalam bentuk data elektronik dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Layanan ini cukup populer di kalangan pengguna internet, di mana pengguna dapat menerima maupun mengirim e-mail dari dan kepada pengguna internet di seluruh penjuru dunia, dan untuk melakukan hal ini cukup menggunakan alamat e-mail sebagai alamat tujuannya.
- 2) IRC (*Internet Relay Chat*), fasilitas atau layanan ini digunakan ketika pengguna sedang melakukan *chatting*. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dengan sesama pengguna internet lain yang sedang online.
- 3) FTP (*File Transfer Protocol*), layanan atau fasilitas ini banyak membantu dalam melakukan pengiriman maupun penerimaan data (file). Dengan FTP pengguna internet dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain dengan konsep client server.³¹

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid, hal. 3-7.

³¹ Rijanto Tosin, *Kursus kilat 24 Jurusan Pendayagunaan Internet Melalui Netscape6*, Jakarta: Dinastindo, 2000, hal. 15.

4) Telnet (*Remote Login*), meskipun layanan ni tergolong sederhana, namun sangat membantu pengguna, terutama yang sangat sibuk, untuk tetap dapat melakukan aktivitasnya tanpa harus pergi kemana-mana. Secara teknis telnet mengizinkan seseorang untuk login ke dalam sebuah sistem melalui jaringan dan seakan-akan orang tersebut login dari terminal pada sistem tersebut.

5) WWW (*World Wide Web*) atau web merupakan layanan yang memiliki tampilan grafis paling banyak.

Web dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber atau informasi yang dihubungkan dengan hyperlinks melalui server *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP).

Web merupakan ajang baru untuk mewakili perusahaan atau organisasi kepada audiens baru. Web juga memungkinkan untuk dapat mencapai orang-orang yang mungkin tidak dapat dijangkau secara nyata.

Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) ketika Tim Berner-Lee yang bekerja di laboratorium fisika partikel Eropa atau yang dikenal dengan nama *Consei European pour la Recherche Nuclaire* (CERN) yang berada di Genewa, Swiss, mengajukan protokol (suatu tatacara untuk berkomunikasi) sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagi informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang selanjutnya dikenal sebagai protokol World Wide Web dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C). Sebagaimana diketahui W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.³²

³² Abdul Kadir, *Pemrograman WEB*, Yogyakarta: Andi, 2003, hal. 5.

Beberapa keistimewaan dan keunggulan internet dibandingkan dengan media-media yang lain, diantaranya:³³

- 1) *Efficiency* (Efisiensi), internet jauh lebih efisien dan ekonomis jika dibandingkan dengan media-media lainnya. Dengan menggunakan media internet, ribuan halaman buku dapat ditampilkan dalam waktu satu tahun penuh hanya dengan biaya operasional sekitar Dua sampai Tiga juta rupiah saja. Biaya ini semakin lama akan semakin murah seiring dengan pertumbuhan jumlah pemakai internet. Internet dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam jumlah yang tak terbatas tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.
- 2) *Without Boundary* (Tanpa Batas), salah satu kendala bagi media cetak biasa ialah kesulitan dalam penyebaran ke tempat-tempat lain, yang selain menuntut biaya tambahan juga membutuhkan waktu yang lama. Internet tidak mengenal tapal batas negara atau benua dan juga tidak mengenal batas waktu. Walaupun beberapa isi di dalamnya mencerminkan serta mempertahankan cirri-ciri yang bersifat khas, internet seakan-akan telah berhasil menciptakan suatu alam, kehidupan dan masyarakat baru yang bersifat mendunia (*global society*).
- 3) *24-Hours Online* (Terbuka 24 Jam), salah satu kelemahan media semacam radio dan televisi adalah bahwa informasi yang ditayangkan hanya berlangsung pada saat siaran. Kelemahan semacam ini tidak terdapat pada media internet karena internet adalah suatu media informasi yang berlangsung sepanjang waktu. Keberlangsungan selama 24 (Dua Puluh Empat) jam penuh ini juga berarti bahwa apa yang ditayangkan dalam internet dapat disimak oleh para pengunjung seketika itu pula.

³³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal. 15-21.

- 4) *Interactive*, hampir semua media yang telah dipakai secara meluas merupakan suatu media yang menyajikan informasi satu arah. Para pemirsa sama sekali tidak diberi peluang untuk ikut andil dalam menentukan berita mana yang diinginkan. Di dalam media internet, pengguna internet diberi andil yang besar dalam mengatur jalannya penyajian informasi.
- 5) *Hyperlink* (Terjalin dalam Sekejap), para pengunjung dapat meloncat dari satu informasi ke informasi lainnya yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung, hanya dengan satu kali klik tombol *mouse*. Pertalian kata (link) ini tidak mutlak harus terdapat pada komputer server yang sedang dikunjungi. Pengunjung dapat berkelana dari satu jaringan komputer ke jaringan komputer lainnya yang tergabung dalam internet, dari satu negara ke negara lainnya, dari satu benua ke benua lainnya hanya dalam waktu sekejap.
- 6) *No License Required* (Tak Perlu Izin), untuk dapat menayangkan suatu informasi di internet tidak diperlukan adanya surat izin (SIUPP) terlebih dahulu. Ketidakperluan izin SIUPP bukan berarti bahwa penerbitan pers akan menjadi liar dan tidak dapat ditertibkan lagi karena telah ada undang-undang hukum pidana dan perdata yang mengaturnya. Kalau ada orang atau pihak (termasuk pemerintah) merasa dirugikan oleh pemberitaan dalam suatu Koran, majalah, buku maupun internet, ia dapat melancarkan gugatan melalui proses peradilan yang sah, yang berlaku dalam suatu negara hukum.
- 7) *No Censorship* (Tanpa Sensor), sampai saat ini belum ada satu badan pun di dunia ini yang berwenang resmi untuk menyensor informasi di internet. Kebebasan untuk berbicara, berungkap dan berkabar (*freedom of speech, expression and the press*) telah mengakar kuat dalam masyarakat internet.

D. Tinjauan Umum Pornografi Dalam Media Internet (Cyberporn)

a. Pengertian dan Bentuk Pornografi

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan.³⁴ Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai *setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur*.³⁵

Pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki. Namun istilah ini kemudian berkembang semakin meluas. Dengan dukungan teknologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar mesum wanita pelacur menyebar ke mana-mana dan menjadi tontonan publik yang mudah, murah dan sangat menggoda. Kemudian dalam perkembangannya, cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media yang bernuansa seksual, membangkitkan birahi, dan mendorong orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual, baik secara legal maupun tidak. Pornografi dapat berupa gambar visual atau foto dua dimensi, bentuk patung atau relief di tembok, dalam bentuk teks tertulis, hasil rekaman kaset atau siaran radio (audio), komunikasi interaktif lewat saluran telepon, pesan-pesan *Sort Massage Service* (SMS) melalui telepon seluler, produk tayangan Televisi (Audio-Visual), sajian data digital dalam situs-situs web, hingga berupa gambar animasi interaktif.³⁶

³⁴ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: Darul Falah, 2005, hal. 28 dikutip dari Soemartono, *Pornografi di Media Massa*, Jakarta: Budiluhur.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Menurut Adi Tjahjono, dkk, pornografi memang sebuah istilah yang mempunyai pengertian yang sangat tidak jelas batas-batasannya. Di dalam *The Fontana Dictionary of Modern Thought*, pornografi didefinisikan sebagai bentuk representasi (dalam literature, film, video, drama, seni rupa, dan sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual.³⁷ Sedangkan di pihak lain, pornografi didefinisikan sebagai penggunaan representasi perempuan (tulisan, gambar, foto, video, film) dalam rangka manipulasi hasrat (*desire*) orang yang melihat, yang di dalamnya berlangsung proses degradasi perempuan dalam statusnya sebagai obyek seksual laki-laki.³⁸ Di antara kedua definisi tersebut jelas ada perbedaan penekanan, dimana pendapat yang pertama memberikan definisi dalam kacamata umum, sedangkan pendapat yang kedua memberikan definisi dalam kacamata feminis.³⁹

Haryatmoko mendefinisikan pornografi sebagai berikut:

“Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik.”⁴⁰

Wirjono Prodjodikoro mengartikan pornografi sebagai berikut:

“Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.”⁴¹

³⁷ Adi Tjahjono, dkk, *Stop Pornografi: Selamatkan Moral Bangsa*, Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia, 2004, hal. 51 dikutip dari Jean Baudrillard, 'Mass Media Culture', dalam *Revenge of The Crystal: Selected Writings on The Modern Object and It's Destiny* 1968-1983, Pluto Press, 1990, hal.75.

³⁸ Ibid, dikutip dari WF. Haug, *Critique of Commodity Aesthetics: Appearance, Sexuality and Advertising in Capitalist Society*, Polity Press, 1983, hal.2.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal.93, dikutip dari Rowen Ogien, *Penser La Pornographie*, Paris: Press Universitaire de France, 2003, hal. 31,47.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, Op. cit, hal. 113.

Abu Abdurrahman Nusantari mendefinisikan pornografi sebagai berikut:

“Pornografi didefinisikan sebagai segala bentuk produk media yang mengeksploitasi potensi dan perilaku seksual manusia, terutama kaum wanita, untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, segala sajian media yang menimbulkan rangsangan birahi liar, itulah pornografi.”⁴²

The Complete Dictionary of Sexology mengartikan pornografi sebagai berikut:

“Pornografi berarti semua bahan dalam bentuk pembicaraan, tulisan, gambar, citra, film yang bersifat merangsang dorongan seksual. Karena itu pornografi selalu dikaitkan dengan unsur seks dan erotis.”⁴³

H. B. Jassin merumuskan pornografi sebagai berikut:

“Pornografi adalah tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuatan immoral, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang dan sebagainya.”⁴⁴

Moestopo mendefinisikan pornografi sebagai berikut:

Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, photo-photo dan barang-barang cetakan lainnya serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsang seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada usia yang tertentu, dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat sebagai akibat-akibat negatif daripada pornografi, yang dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.⁴⁵

⁴² Abu Abdurrahman Nusantari, Op. cit, hal. 29

⁴³ Wimpie Pangkahila, *Pornografi: Sebuah tinjauan Biopsikoseksual*, <http://www.kompas.com>, diakses 11 Desember 2007.

⁴⁴ Yunie Chandra Wardhani, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Website (Domain) yang Menayangkan Gambar-Gambar Porno di Internet*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hal. 44 dikutip dari Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987, hal.10.

⁴⁵ Ibid.

Dr. Arief Budiman mengartikan pornografi sebagai berikut:

”Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum”.⁴⁶

Ketika pornografi telah menjadi aliran bisnis tersendiri, berbagai kreasi dan upaya dilakukan orang untuk meramaikan bisnis hitam ini. Seiring dengan kemajuan daya kreasi tersebut, maka semakin bertambah banyak bentuk-bentuk produk yang dihasilkan oleh bisnis ini. Bentuk-bentuk produk pornografi di antaranya adalah poster porno, kartu dan stiker porno, merchandise porno, kalender bikini, majalah, tabloid dan surat kabar porno, cerita fiksi, novel dan komik porno, buku liputan penyimpangan seks, lukisan wanita tanpa busana, fotografi porno, billboard porno, siaran radio porno, layanan premium call porno, klip musik porno, film sinema porno, pornografi di TV, spot iklan porno, video dan VCD porno, situs internet porno, dan game interaktif.⁴⁷

b. Sejarah Industri Pornografi

Pornografi mempunyai sejarah yang panjang. Karya seni yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar yang lainnya. Foto-foto yang eksplisit muncul tak lama setelah ditemukannya fotografi, demikian pula dengan karya-karya film yang paling tua juga sudah menampilkan gambar-gambar telanjang maupun gambaran lainnya yang secara seksual bersifat eksplisit.⁴⁸

Manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual ditampilkan dalam sejumlah karya seni paleolitik, seperti patung venus, namun tidak jelas apakah tujuannya adalah untuk membangkitkan rangsangan seksual ataukah memang memiliki makna spiritual.

⁴⁶ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995, hal. 109.

⁴⁷ Abu Abdurrahman Nusantari, Op. cit, hal. 38.

⁴⁸ *Ini Dia Sejarah Industri Pornografi*, <http://www.rileks.com>, diakses 11 Desember 2007.

Terdapat sejumlah lukisan-lukisan porno di tembok-tembok reruntuhan bangunan Romawi di Pompeii dan salah satunya yang menonjol adalah gambar tentang sebuah bordil yang mengiklankan berbagai pelayanan seksual di dinding di atas masing-masing pintu. Di Pompeii juga dapat dijumpai gambaran zakar dan buah zakar yang ditorehkan di sisi jalan, yang menunjukkan jalan kepada pengujung menuju ke wilayah pelacuran dan hiburan.⁴⁹

Pada April 2005 (Dua Ribu Lima) para arkeolog di Jerman melaporkan bahwa mereka telah menemukan sebuah gambaran tentang adegan porno yang mereka yakini telah berusia 7.200 tahun (Tujuh Ribu Dua Ratus Tahun) yang melukiskan seorang laki-laki yang sedang membungkuk di atas seorang perempuan dengan cara yang memberikan kesan suatu hubungan seksual. Gambaran laki-laki tersebut diberi nama *Adonis von Zschernitz*. Buku-buku komik porno yang dikenal sebagai kitab suci *Tijuana* mulai muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920-an (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh-an). Pada pertengahan abad ke 20 (Dua Puluh), pornografi di Amerika Serikat berkembang dari apa yang di sebut majalah pria, seperti *Play Boy* dan *Modern Man* pada tahun 1950-an (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluha-an), di mana majalah ini menampilkan gambar perempuan yang telanjang atau setengah telanjang dan terkadang seolah-olah sedang melakukan masturbasi, meskipun alat kelamin mereka ataupun bagian-bagiannya tidak benar-benar diperlihatkan. Namun pada akhir 1960-an (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh-an), majalah-majalah tersebut, termasuk majalah *Penthouse*, mulai menampilkan gambar-gambar yang lebih eksplisit, dan akhirnya pada tahun 1990-an (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh-an) menampilkan penetrasi seksual, lesbianisme dan homoseksualitas, seks kelompok, dan masturbasi.⁵⁰

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Film-film porno juga hampir sama usianya dengan media itu sendiri. Menurut buku Patrick Robertson, *Film Facts*, film porno yang paling awal dan dapat diketahui tanggal pembuatannya adalah film *A L'Ecu d'Or ou la bonne auberge*, yang dibuat di Prancis pada tahun 1908 (Seribu Sembilan Ratus Delapan) yang jalan ceritanya menggambarkan seorang tentara yang kelelahan menjalin hubungan dengan seorang perempuan pelayan di sebuah penginapan. Film *El Satario* dari Argentina mungkin jauh lebih tua. Film ini kemungkinan dibuat antara tahun 1907 (Seribu Sembilan Ratus Tujuh) dan tahun 1912 (Seribu Sembilan Ratus Dua Belas). Robertson mencatat bahwa film-film porno tertua yang masih ada tersimpan dalam *Kinsey Collection* di Amerika. Banyak film porno sejenis yang dibuat dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya, namun karena sifat pembuatan dan distribusinya yang biasanya secara sembunyi-sembunyi, maka keterangan-keterangan dari film-film seperti itu seringkali sulit diperoleh.

c. Pornografi dalam Media Internet (*cyberporn*)

Dunia internet adalah dunia yang bebas nilai, sensor dan juga bebas aturan. Negara-negara tertentu menerapkan Undang-Undang untuk menjerat pengelola situs-situs berbahaya. Di internet seseorang dapat memuat informasi apa saja tanpa ada batasan dan tekanan. Peluang ini lalu dimanfaatkan oleh rumah-rumah pelacuran untuk menjaring pelanggan dan membentuk segmen pasar. Di internet orang-orang yang membenci nilai-nilai moral, dapat dengan leluasa menyebarkan informasi-informasi keji. Tetapi banyak juga yang sengaja memanfaatkan internet untuk mencari uang dengan menjual tayangan atau produk-produk pornografi via pos. Bahaya terbesar internet adalah pornografi dan penyakit pelacuran.⁵¹

⁵¹ Abu Abdurrahman Nusantari, Op. cit, hal 45-46.

Pornografi di dunia maya lewat internet (*cyberporn*) terus berkembang. Banyak yang berpendapat bahwa hukum selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini termanifestasikan dalam media internet. Pendapat tersebut dapat dibenarkan jika dilihat hanya dari sisi teknologi saja. Padahal dalam menyikapi fenomena tersebut harus dilihat dari berbagai segi. Kesan ini membawa implikasi pada perilaku pengguna internet, baik penyedia jasa maupun pemakai, yang akhir-akhir ini cenderung mengalami penyimpangan dan tidak mematuhi norma yang berlaku di dalam masyarakat. *Cyberporn* sebagai salah satu feature di internet memberikan kemudahan untuk memperoleh gambar, cerita, dan film porno.⁵²

Dengan kemajuan teknologi saat ini, keberadaan *cyberporn* seharusnya dapat dibendung dan juga harus dipikirkan cara lain yang bersifat preventif. Dalam hal ini, harus dibuat suatu keadaan di mana komunitas di internet harus mematuhi hukum yang ada, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Tidak bekerjanya hukum dalam menghadapi *cyberporn*, salah satunya adalah karena sudut pandang yang sempit dalam melihat fenomena *cyberporn* tersebut.⁵³

Cyberporn harus ditinjau dari tiga prespektif, yaitu, teknologi, bisnis, dan masyarakat. Bila kita hanya memandang dari sisi teknologi dan bisnis, selamanya hukum tidak akan dapat bekerja efektif dalam mengatasi gejala yang timbul di dalam masyarakat. Memberlakukan suatu ketentuan hukum, tidak terlepas dari keadaan masyarakat (keadaan sosial) setempat. Adanya hukum tertulis ternyata tidak menyebabkan kejahatan dalam internet, termasuk pornografi, menjadi tidak tersentuh oleh hukum. Harus diingat bahwa hukum tidak selalu tercermin dalam keputusan penguasa (peraturan), tapi dapat berupa kesepakatan yang

⁵² Rapin Mudiardjo, *Hukum Positif Dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn*, <http://www.ruuappri.blogspot.com>, diakses tanggal 11 Desember 2007.

⁵³ Ibid.

terjalin selama koneksi internet berlangsung. Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah bahwa kesepakatan tidak memiliki kekuatan memaksa dan memuat sanksi pidana sehingga bagi pelanggarnya atau pelakunya, sulit dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika hanya berlandaskan pada norma saja. Namun untuk memberlakukan hukum tertulis (hukum positif) dalam kasus pelanggaran internet, khususnya *cyberporn*, dapat berpijak pada kaidah yang ada di dalam masyarakat.⁵⁴

d. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pornografi dalam Media Internet (*cyberporn*)

Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah pornografi, termasuk pornografi dalam media internet, bukan berarti tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pornografi.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi dalam media internet (*cyberporn*) antara lain:

1. KUHP

Pasal 282 KUHP menyatakan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyai dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam

⁵⁴ Ibid.

negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa " Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".

Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa " Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)".

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- (2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:
 - a. Diluluskan sepenuhnya;
 - b. Dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. Ditiadakan suara tertentu;
 - d. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan. Diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- (3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
- (4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
- (5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
- (6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.

- (7) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

Pasal 40 menyatakan bahwa:

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau rekame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
- c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sutherland mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 2 (dua) metode, yaitu.⁵⁵

1. Metode Reformasi, yaitu suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah recidivist atau kejahatan ulangan. Metode ini meliputi:
 - a. Metode reformasi dinamik, metode ini berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.⁵⁶
 - b. Metode reformasi klinis, metode ini kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri.⁵⁷
 - c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi, menurut metode ini tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar

⁵⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* Bandung: Alumni, 1983, hal. 43.

⁵⁶ Ibid, hal. 44.

⁵⁷ Ibid, hal. 46.

daripada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkahlakunya yang khas ataupun karakternya.⁵⁸

2. Metode Prevensi, yaitu suatu cara yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.

Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:⁵⁹

1. Metode Moralistik

Metode moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

Metode ini dilaksanakan dengan penyebar luasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.⁶⁰

2. Metode Abolisionistik

Metode abolisionistik adalah cara penanggulangan yang bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

⁵⁸ Ibid, hal. 48.

⁵⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1984, hal. 19.

⁶⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*...Op. cit, hal. 22.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem*, konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan (*will*), yaitu *political-will*, *social-will*, dan *individual-will*. Kehendak pemerintah (*political-will*) dengan berbagai upaya, perlu didukung oleh citra sosial (*social-will*) melalui berbagai media melancarkan penerapan keinginan pemerintah. Dan kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual-will*, berupa

⁶¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*,...Op. cit, hal. 20.

kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindari diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁶²

Menurut Abdulsyani, penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.⁶³

Walter C. Reckless meletakkan jajaran kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, yaitu dengan pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik dan selanjutnya diikuti oleh pelaksanaan peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir serta partisipasi masyarakat.⁶⁴

⁶² Ibid, hal. 20-21.

⁶³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987, hal. 135.

⁶⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pornografi melalui media internet. Aspek hukum yang dikaji adalah Pasal 282 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Sedangkan pendekatan sosiologis berorientasi pada kajian yang mengarah kepada permasalahan sosial, yaitu upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*). Sehingga dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini akan mampu mencermati berbagai fenomena dan fakta yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sengaja dipilih Polwil Malang, dengan pertimbangan bahwa Polwil Malang baru-baru ini telah menangani kasus pornografi dalam media internet (*cyberporn*). Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang diterima penulis bahwa akhir-akhir ini Polwil Malang telah melakukan razia terhadap beberapa warnet (warnet) di wilayah hukum Polwil Malang yang diduga menyediakan data-data pornografi. Sehingga tepat apabila penulis memilih lokasi penelitian di Polwil Malang. Selain itu penelitian juga dilakukan pada warnet Magnet dan Lilo.Net karena warnet tersebut merupakan warnet yang terlibat kasus pornografi internet yang sedang ditangani oleh Polwil Malang.

C. Jenis dan sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden dan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil penelitian di Polwil Malang dan warnet Magnet serta Lilo.Net yang terutama berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh dari pihak ke-2, pihak ke-3, dan seterusnya yang berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan dan dapat berupa media cetak atau hasil perhitungan statistik. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dokumen-dokumen yang ada di Polwil Malang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Bentuk wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara menggunakan *interview guide*, yang berisi pokok-pokok yang ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya kepada responden yang berkompeten dengan masalah ini di Polwil Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau literatur, penelusuran internet, artikel, peraturan perundang-undangan serta dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang terkait.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polri Polwil Malang dan operator pada warnet-warnet di kota Malang.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶⁶ Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan berdasarkan pada tujuan tertentu tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Polri yang menangani kasus tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) di Polwil Malang dan operator pada warnet yang terkena razia yang dilakukan oleh Polwil Malang.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah anggota Polri yang menangani kasus tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) di Polwil Malang sejumlah 3 (tiga) orang anggota Polri pada Unit III Sub Bagian Reserse Kriminal (Subbag Reskrim) Polwil Malang, yaitu:

1. Kepala Unit III Sub Bagian Reserse Kriminal (Subbag Reskrim) Polwil Malang, AKP. Sugeng Supriyantoro.
2. Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, Briпка. Juwair.

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 121.

⁶⁶ *Ibid.*

3. Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, Briptu. M. Hairil Anwar.

dan 2 (dua) orang operator warnet yang terkena razia, yaitu:

1. Erik, operator warnet Magnet.
2. Andi B, operator warnet Lilo.Net.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Pornografi

Moestopo mendefinisikan pornografi sebagai berikut:

“ Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, photo-photo dan barang-barang cetakan lainnya serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsang seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada usia yang tertentu, dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat sebagai akibat-akibat negatif daripada pornografi, yang dalih apa pun bertujuan untuk disebarluaskan”.⁶⁷

2. Internet

Pada dasarnya internet merupakan jaringan global yang terbentuk dari ribuan bahkan jutaan lebih komputer, atau biasa juga disebut dengan jaringan dari jaringan (*network of networks*).⁶⁸

⁶⁷ Yunie Chandra Wardhani, ...Loc.cit.

⁶⁸ Didik Dwi Prasetyo, ...Loc.cit.


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang

Kantor Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 181 A, Singosari, Kabupaten Malang. Polwil Malang bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan komando dan pengendalian operasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam jajarannya. Polwil Malang membawahi 8 Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), yaitu:

1. Polres Malang;
2. Polresta Malang;
3. Polres Pasuruan;
4. Polresta Pasuruan;
5. Polres Probolinggo;
6. Polresta Probolinggo;
7. Polres Batu;
8. Polres Lumajang.



Tugas Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang secara umum sebagai salah satu instansi penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X/2002, Polwil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polres guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres meliputi fungsi intelijen keamanan, reserse criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
3. Pemberian dukungan (*back up*) operasional kepada Polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
4. Penyelenggaraan operasi khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.
5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya.
6. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda.

Menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/54/X/2002, struktur organisasi Polwil Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1

STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN WILAYA



Sumber : Data sekunder Polwil Malang tahun 2008 (diolah)

Berdasarkan bagan struktur organisasi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil)

Kapolwil adalah pembantu dan pelaksana utama Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan keamanan Negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polwil.

Tugas Kapolwil antara lain:

- a. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polwil.
- b. Menyelenggarakan kegiatan sebagai pemimpin penyidik utama serta koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan alat kepolisian khusus yang berda di Polwil.

2. Wakil Kepala Kepolisian Wilayah (Wakapolwil)

Wakapolwil adalah pembantu dan penasehat utama Kapolwil dalam memimpin pelaksanaan tugas Polwil terutama dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan, koordinasi dan pengawasan.

Tugas Wakapolwil adalah mengkoordinasikan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Kepala Sub Bagian Reserse Kriminal (Kasubbag Reskrim)


Subbag Reskrim Polwil Malang sebagai sub bagian pelaksana fungsi teknis operasional reskrim di wilayah Malang dipimpin oleh Kasubbag Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Operasi Polwil Malang, yang bertugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan atau membina urusan administrasi dan ketatausahaan serta operasional unit-unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. Memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dengan Direktur Reserse Kriminal (Dit Reskrim) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), kejaksaan atau penuntut umum dan instansi terkait.
- e. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis penyidikan kepada Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres atau Polresta.
- f. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan terkait dengan penanganan perkara.

Struktur organisasi Sub Bagian Reserse Kriminl (Subbag Reskrim) Polwil Malang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI SUBBAG RESKRIM POLWIL MA



Sumber : Data sekunder Subbag Reskrim Polwil Malang tahun 2008 (diolah)



Subbag Reskrim sebagai sub bagian pelaksana fungsi teknis operasional reskrim di wilayah Malang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana yang terjadi.
- b. Memberikan *back up* penyelidikan dan penyidikan
- c. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan bawah serta penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan atau penuntut umum.

Dalam struktur organisasi Subbag Reskrim terdapat beberapa unit antara lain:

- a. Unit I dan Unit II

Unit I dan Unit II bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana kejahatan, meliputi kejahatan konvensional, harta benda, perjudian atau susila, lingkungan hidup, dan *trafficking*.

- b. Unit III

Unit III khusus menangani tindak pidana di bidang ekonomi. Tugas unit ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana di bidang ekonomi, meliputi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), industri dan perdagangan, perlindungan konsumen, asuransi, *Fiducia*, *Illegal Logging*, Bahan Bakar Minyak (BBM).

c. Unit IV

Unit IV khusus menangani tindak pidana korupsi. Tugas unit ini antara lain:

1. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun persero.
2. Melakukan Penyidikan tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi pada lingkup pemerintahan, BUMN, BUMD maupun persero.

d. Unit V

Unit V khusus menangani tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). Tugas unit ini antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana narkoba yang meliputi narkotika, psikotropika, bahan-bahan berbahaya lainnya, obat palsu, makanan dan minuman kadaluwarsa.

Selain tugas-tugas pokok tersebut kelima unit ini juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dimaksud secara profesional, proporsional dan transparan serta memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor atau korban. Sedangkan Unit VI merupakan Tim Anti Bandit (Tekab) atau Tim Buru Sergap (Buser).

B. Realita Kasus Pornografi dalam Media Internet (*cyberporn*)

Sangat disayangkan jika internet yang seharusnya dapat mempermudah kehidupan manusia, yaitu mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia, justru mempermudah penyebaran pornografi dalam media internet. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) Polwil Malang telah melakukan razia terhadap beberapa warnet di kota Malang.

Razia dilakukan pada tanggal 27 Desember 2007 sekitar pukul 10.30 WIB. Razia ini merupakan razia yang pertama kali dilakukan oleh Polwil Malang terkait dengan pornografi dalam media internet. Razia diutamakan atau difokuskan pada penyediaan film porno dalam *personal computer* (PC) milik warnet.

Sasaran utama razia terhadap warnet adalah warnet yang sudah terbukti menyediakan file film porno dalam *personal computer* (PC) berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh anggota Polwil Malang.⁶⁹ Selain itu warnet yang dirazia adalah warnet yang besar, memiliki banyak pengunjung atau *user*, dan memiliki banyak unit atau *personal computer* (PC).⁷⁰

Dari razia tersebut terdapat 4 (empat) warnet yang terbukti menyediakan atau terdapat file film porno dalam *personal computer* (PC) milik warnet.

Tabel 1

Jumlah *Personal Computer* (PC) yang Terdapat File Film Porno

No.	Nama Warnet	PC	Letak
1	Magnet	55	Drive D
2	Lilo.Net	29	<i>My Document</i> , Drive D, Drive E
3	XTreme.Net	28	<i>My Computer</i> , Drive D
4	Wardot.Net	12	<i>My Document</i> , Drive E

Sumber: data sekunder (diolah).⁷¹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Briпка Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

⁷¹ Data sekunder dari Unit III Sub Bagian Reserse Kriminal (Subbag Reskrim) Kepolisian (Polwil) Malang, 28 Maret 2008.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa banyak sekali *personal computer* (PC) milik warnet yang terdapat file film porno di dalamnya. Pada warnet Magnet terdapat 55 (Lima Puluh Lima) *personal computer* (PC) yang terdapat film porno di dalamnya yang tersimpan dalam *folder* Drive D. Pada warnet Lilo.Net terdapat 29 (Dua Puluh Sembilan) *personal computer* (PC) terdapat film porno yang disimpan di folder *My Document*, Drive D, dan Drive E. Pada warnet XTreme.Net terdapat 28 (Dua Puluh Delapan) *personal computer* (PC) terdapat film porno yang tersimpan di folder *My Computer* dan Drive D. Pada warnet Wardot.Net terdapat 12 *personal computer* (PC) yang terdapat file film porno yang disimpan di folder *My Document* dan Drive E.

Dalam *personal computer* (PC) milik tiap warnet tersebut terdapat banyak judul film porno yang sama, misalnya pada *personal computer* (PC) milik warnet Magnet, diantaranya adalah:⁷²

- a) Pasar Malam
- b) Cynthia
- c) Tarjo (Tarsan Jorok)
- d) Bang Bross Banjir
- e) X
- f) Cantik Banget
- g) Asia Carrera
- h) Bang Bross Girls Used Cap
- i) Orgasme
- j) Muzik
- k) Japan XXs

⁷² Ibid.

Menurut Sugeng Widodo. SKom, saksi ahli di bidang Teknologi Informasi (TI) dari STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang, banyaknya kesamaan judul film porno tersebut menunjukkan bahwa file film porno tersebut sudah tentu di *copy* oleh pihak warnet.⁷³

Ada 2 (dua) cara untuk memasukkan film porno dalam *personal computer* (PC) yaitu dengan *download* langsung dari internet dan *copy* dari media penyimpan lain seperti CD, *server* atau dari komputer user lainnya. Kapan waktu *download* dan *copy* film porno pada *personal computer* (PC) dapat dilihat dengan cara melihat *date created* pada data tersebut. Dari *date created* dapat diketahui tanggal, bulan, tahun dan jam *download* dan *copy* film porno tersebut. *Software* yang dapat digunakan untuk *download* film porno dari internet adalah *Internet Explorer*.⁷⁴

Meskipun terkadang ada *user* yang bertanya apakah ada film porno dalam *hard disc* warnet namun tidak semua *user* datang ke warnet untuk melihat film porno. Biasanya pengunjung atau *user* yang ingin menonton film porno membawa film porno yang disimpan dalam CD (*compact disc*) atau *flash disc* untuk kemudian ditonton di *personal computer* (PC) milik warnet.⁷⁵

Software khusus yang dapat digunakan untuk mencegah atau melindungi agar *user* atau pengunjung tidak dapat melihat atau *download* film porno dari internet ke dalam *hard disk personal computer* (PC) milik warnet antara lain *NetNanny*, *Kerio*, *Wingate*, dan lain-lain.⁷⁶ Bahkan sekarang Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) melalui *website* Depkominfo, www.depkominfo.go.id telah menyediakan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Erik, operator warnet Magnet, 26 April 2008.

⁷⁶ Data sekunder dari Unit III Sub Bagian Reserse Kriminal (Subbag Reskrim) ...Loc.cit.

software untuk memblokir situs-situs porno agar tidak dapat dilihat atau *download* oleh *user*. *Software* ini dapat diunduh (*download*) oleh siapa saja, baik pemilik warnet, orang tua maupun para guru secara gratis.

Meskipun belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah pornografi, termasuk pornografi dalam media internet (*cyberporn*), namun bukan berarti tidak ada undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus pornografi internet, demikian pula dalam kasus yang sedang ditangani oleh Polwil Malang. Ada beberapa pasal dalam undang-undang yang dapat diterapkan, seperti Pasal 282 KUHP, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Polwil Malang terhadap warnet terkait pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Peraturan Perundang-undangan yang Diterapkan oleh Polwil Malang
dalam Kasus Pornografi Internet

No.	Nama Warnet	Pasal yang Diterapkan
1	Magnet	Pasal 40 huruf c UU No.8/1992
2	Lilo.Net	Pasal 40 huruf c UU No.8/1992
3	XTreme.Net	Pasal 40 huruf c UU No.8/1992
4	Wardot.Net	Pasal 40 huruf c UU No.8/1992

Sumber: data sekunder (diolah)⁷⁷

⁷⁷ Ibid.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terhadap 4 (empat) warnet tersebut dikenakan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang berbunyi ” Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)”.

Sebuah warnet tidak selalu dikelola oleh pemiliknya secara langsung. Seringkali untuk menjalankan usahanya pemilik warnet mempercayakan pengelolaan usahanya pada seorang *manager operastional* atau penanggung jawab operasional. Namun terhadap pengelolaan warnet tersebut tetap atas instruksi atau arahan dari pemilik, termasuk jika ada kasus seperti razia yang dilakukan oleh Polwil Malang. Biasanya pemilik mewakilkan kepada manager operasional untuk mengatasi atau mengurus masalah tersebut namun tetap berdasarkan arahan dari pemilik. Namun jika dalam proses pemeriksaan dibutuhkan kehadiran pemilik maka pemiliklah yang akan hadir.⁷⁸

Menurut Drs. Adami Chazawi, SH, saksi ahli di bidang hukum pidana, yang dapat dijadikan tersangka adalah:⁷⁹

- 1) Pemilik warnet
- 2) Penanggung jawab operasional warnet
- 3) Siapa saja yang terbukti telah memasukkan atau mengcopy film porno tersebut ke *hard disk* komputer warnet.

Pemilik dan penanggung jawab operasional warnet tidak dipertanggung jawabkan atas film porno yang sudah terbukti diakses oleh pengunjung saat terjadi razia dan apabila terbukti tidak mengetahui sama sekali keberadaan film porno dalam *hard disk* komputer

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Andi B, operator warnet Lilo.Net, 27 Februari 2008.

⁷⁹ Data sekunder dari Unit III Sub Bagian Reserse Kriminal (Subbag Reskrim) ...Loc.cit.

warnet miliknya. Hal ini bisa terjadi apabila terbukti keberadaan film porno tersebut pada saat yang tidak lama sebelum *user* mengaksesnya dan kemudian terungkap atau tertangkap ketika razia. Keadaan tidak lama tersebut merupakan indikator bahwa pemilik dan/atau penanggung jawab operasional warnet tidak mengetahui keberadaan film porno tersebut. Dalam keadaan demikian harus dibuktikan bahwa ada oknum lain yang sengaja memasukkan film porno dalam *hard disk* tanpa sepengetahuan pemilik atau penanggung jawab operasional yang tidak lama kemudian diadakan razia dan tertangkap. Orang ini adalah penonton atau *user*. Tanpa bukti demikian maka harus ditafsirkan film porno sengaja disediakan oleh pemilik atau penanggung jawab operasional.⁸⁰

Unsur-unsur Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸¹

1. Kesalahan: sengaja

Sengaja dalam hubungannya dengan kompleksitas unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, dapat diartikan bahwa 'si pembuat' menghendaki untuk mewujudkan salah satu atau beberapa perbuatan yang dilarang yaitu mengedarkan, mempertunjukkan, menayangkan dan 'si pembuat' mengerti bahwa yang ia edarkan, pertunjukkan atau tayangkan tersebut adalah film yang disadarinya sebelumnya tidak disensor. Dengan kata lain pemilik warnet atau penanggung jawab operasional warnet mengetahui keberadaan film porno dalam *hard disk* komputer dan mereka menghendaki keberadaan film porno tersebut dalam *hard disk* komputer. Disadarinya dapat juga diartikan bahwa dikehendakinya atau dimaksudkannya bahwa dengan keberadaan film porno tersebut dalam *hard disk* maka pelanggan dapat membuka dan

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

mengaksesnya, yang berarti menonton, melihatnya dengan bebas, sebagaimana makna dari perbuatan mempertunjukkan dan menayangkan.

2. Perbuatan:

- a. Mengedarkan
- b. Mempertunjukkan, dan/atau
- c. Menayangkan

Perbuatan mengedarkan adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apa pun terhadap sesuatu atau beberapa film yang sebelumnya belum atau tidak tersebar menjadi tersebar atau dikuasai atau diketahui oleh banyak orang.

Perbuatan mempertunjukkan adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apa pun juga terhadap isi sebuah film yang dengan perbuatan itu semula orang-orang tidak mengetahui atau melihatnya yang karena perbuatan itu orang atau banyak orang atau umum menjadi tahu atau melihat isi film tersebut.

Perbuatan memepertunjukkan dan menayangkan memiliki arti dan makna yang tidak berbeda atau sama, yaitu bahwa setiap orang dapat melihat isi film porno dalam *hard disk* komputer.

Dalam kasus warnet, terkait dengan pornografi dalam media internet, yang sedang ditangani oleh Polwil Malang tersebut perbuatan yang terpenuhi adalah perbuatan mempertunjukkan dan/atau menayangkan.

Untuk menerapkan perbuatan mempertunjukkan dan/atau menayangkan harus menggunakan penafsiran karena pengertian harfiah dari mempertunjukkan dan/atau menayangkan adalah dilakukan langsung oleh 'si pembuat' dan ketika perbuatan tersebut dilakukan orang-orang dapat melihat dan menonton isi film

tersebut. Jadi terjadi dalam waktu bersamaan. Dalam kasus ini tidak demikian. Waktu berbeda antara menyediakan film porno dalam *hard disk* dengan saat orang menonton dan juga ada peran perbuatan yang dilakukan pelanggan yakni mengakses lebih dulu dengan cara dan metode tertentu. Jadi diperlukan aktivitas pelanggan. Oleh karena itu perlu penafsiran (*in casu logische interpretatie*) yaitu mencari arti dari suatu unsur atau rumusan tindak pidana berdasarkan pengertian yang wajar menurut keadaan dari suatu kejadian yang senyatanya.⁸²

Keadaan senyatanya keberadaan film porno dalam *hard disk* memang dilakukan dengan maksud agar setiap pelanggan dapat melihatnya dengan membuka dan mengaksesnya, maka perbuatan atau kejadian menyediakan akses untuk membukanya tersebut sama artinya dengan perbuatan mempertunjukkan dan/atau menayangkan. Namun harus terbukti telah ada orang atau banyak pelanggan yang membuka atau menontonnya, meskipun untuk itu masih diperlukan syarat aktivitas penonton sendiri, yakni dengan membuka atau mengaksesnya terlebih dahulu.⁸³

Berdasarkan keterangan para saksi, yaitu *user* yang pada saat razia kedatangan sedang menonton film porno, dapat diketahui bahwa film porno tersebut telah tersedia dalam komputer milik warnet sehingga dia dapat melihatnya dengan mudah. Untuk mencari atau mengakses file film porno yang telah tersedia atau ada pada *personal computer* (PC) milik warnet, langkah-langkah yang dapat ditempuh sangat mudah, yaitu:

b. Klik Start

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

- c. Klik *search*
 - d. Klik menu *Pictures, music or video*
 - e. Klik menu *video*, maka pada menu tersebut akan muncul tanda cawang
 - f. Klik *search*
 - g. Bila dalam *personal computer* (PC) milik warnet tersebut terdapat file film porno, maka pada halaman *search results* akan muncul file-file film porno.
 - h. Bila ingin menonton tinggal klik 2 (dua) kali salah satu file yang diinginkan.
3. Obyeknya: film yang tidak disensor

Film yang tidak disensor berarti film tersebut tidak melalui penelitian dan penilaian oleh badan sensor film sebelum ditayangkan atau dipertunjukkan pada umum.

Menurut Hardy Pramono, saksi ahli di bidang sensor film pada Lembaga Sensor Film Indonesia (LSF), film porno yang beredar melalui media internet pasti tidak melalui (LSF).⁸⁴ Dengan kata lain film porno dalam media internet tidak disensor.

Terhadap kasus tersebut dikenakan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan bukan dikenakan Pasal 282 KUHP karena didasarkan pada asas *lex specialist derogate lex generalist* yang berarti peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum. Karena kasus tersebut adalah kasus pornografi yang difokuskan pada film porno, maka digunakan peraturan tentang perfilman dan bukan peraturan tentang pornografi dalam pasal 282 KUHP. Selain itu ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 282 KUHP terlalu ringan.⁸⁵

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

Terhadap kasus tersebut juga tidak dikenakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena ternyata razia yang dilakukan oleh Polwil Malang terhadap warnet hanya difokuskan terhadap film porno. Selain itu tindak pidana pornografi dalam media internet dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sepanjang pelaku merupakan subyek yang dapat dikenai ketentuan tindak pidana pers, dalam hal ini adalah jurnalis, terkait dengan kegiatan jurnalistik. Jadi apabila pelaku melakukannya tidak dalam kegiatan jurnalistik maka dia tidak dapat dikenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers meskipun dia terdaftar sebagai seorang jurnalis.

Dampak yang timbul akibat razia yang dilakukan oleh Polwil Malang terhadap warnet-warnet tersebut berbeda-beda. Pada warnet Magnet dan Lilo.Net misalnya. Setelah terkena razia dan banyak *personal computer* (PC) milik warnet disita, warnet Lilo.Net dapat dikatakan terpuruk. *Personal computer* (PC) yang tersisa sangat sedikit sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemulihan usaha warnet. Beberapa karyawan Lilo.Net terpaksa diberhentikan.⁸⁶ Sementara warnet Magnet yang terbilang besar lebih mampu bertahan meskipun warnet ini merupakan warnet dengan jumlah *personal* (PC) terbanyak yang disita oleh Polwil Malang dalam razia warnet tersebut. Warnet ini tidak sampai melakukan pengurangan jumlah karyawan. Dampak razia yang dilakukan oleh Polwil Malang terhadap Warnet Magnet hanyalah sebatas berkurangnya jumlah pengunjung atau *user*.⁸⁷

Dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi. Demikian pula dalam razia warnet yang dilakukan oleh Polwil

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Andi B, operator warnet Lilo.Net, 27 Februari 2008.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Erik, operator warnet Magnet, 26 April 2008.

Malang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet tentu bertentangan dengan kepentingan ekonomi pemilik atau pengusaha warnet dan akan sangat sulit untuk mencari titik temu yang adil bagi keduanya.

Namun tidak boleh dilupakan bahwa di antara kedua kepentingan tersebut terdapat kepentingan masyarakat. Terdapat nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, yaitu norma-norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama.

Demikian juga dalam kasus pornografi dalam media internet. Bagaimana pun pornografi telah melanggar norma-norma dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat dengan budaya ketimuran.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan suatu kemajuan yaitu bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya juga mengatur tentang pornografi internet, yaitu pada Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Namun pasal ini tidak dapat diterapkan pada kasus pornografi internet yang ditangani oleh Polwil Malang tersebut karena Undang-Undang ini tidak dapat berlaku surut. Jadi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini baru dapat diterapkan pada kasus pornografi internet yang ditangani oleh Polri, termasuk Polwil Malang, pada kasus yang terjadi setelah Undang-Undang ini disahkan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pemerintah melalui Depkominfo telah membuat *software* untuk memblokir situs porno yang tersedia di *website* Depkominfo, www.depkominfo.go.id yang dapat *download* secara gratis oleh siapapun, baik pemilik warnet, para orang tua maupun guru.

4. Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet (*cyberporn*) oleh Polri

Media internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia ternyata juga dapat membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif internet adalah pornografi internet (*cyberporn*). Beberapa keistimewaan dan keunggulan internet ternyata dapat menunjang penyebaran pornografi dalam media internet, diantaranya adalah:

1. *Efficiency* (Efisiensi)

Seseorang yang tinggal di negara yang melarang pornografi seperti di Indonesia tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh film atau gambar porno. Mereka dapat memperoleh bahan porno dengan biaya yang relatif murah dan dalam waktu cepat melalui media internet. Mereka tidak perlu bersusah payah membeli di toko buku atau membeli VCD porno.

2. *Without Boundary* (Tanpa Batas)

Sifat internet yang tanpa batas dapat mempermudah seseorang yang berasal dari negara di mana pornografi dilarang oleh hukum atau mereka yang tidak perlu menunjukkan bukti usia, untuk memperoleh data porno baik berupa gambar maupun film dari negara lain yang melegalkan pornografi atau pornografi tidak menimbulkan tuntutan hukum.

3. *24 Hours Online* (Terbuka 24 Jam)

Media internet dapat mempermudah seseorang untuk mengakses pornografi tanpa terikat oleh waktu. Mereka dapat mengakses data porno kapan pun mereka mau karena internet terbuka selama 24 jam.

4. *No Censorship* (Tanpa Sensor)

Sampai saat ini belum ada satu badan pun di dunia yang secara resmi berwenang untuk menyensor informasi di internet. Hal ini dapat mempermudah seseorang untuk menayangkan informasi apa pun melalui media internet, termasuk pornografi.

Semakin maraknya pornografi internet dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan moral bagi generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian. Polwil Malang sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet, diantaranya adalah:

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*). Upaya ini tidak dilakukan oleh Subbag Reskrim Polwil Malang melainkan oleh Subbag Bina Mitra.

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Polwil Malang dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet diantaranya adalah dengan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak negatif pornografi, khususnya dalam media internet, baik berupa gambar maupun film. Penyuluhan ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet secara bersama-sama dan terpadu.⁸⁸

Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh Polwil Malang antara lain:⁸⁹

- a. Pelajar atau mahasiswa;
- b. Elemen pemuda;
- c. Tokoh agama atau masyarakat.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008..

⁸⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

Akan tetapi karena kasus pornografi internet ini tergolong baru dan baru pertama kali dilakukan penindakan oleh Polwil Malang, maka upaya preventif ini belum pernah dilakukan. Namun penyuluhan tentang pornografi secara umum, seperti tentang VCD porno, sudah pernah dilakukan.⁹⁰

Selain melakukan penyuluhan, upaya preventif juga dilakukan dengan menempelkan pamflet yang berisi himbauan agar masyarakat dan juga warnet tidak melakukan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*). Upaya preventif ini sudah dilaksanakan di beberapa warnet.⁹¹

2. Upaya Represif

Upaya represif Polwil Malang dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet dilakukan oleh Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang. Upaya represif ini berupa razia terhadap beberapa warnet di kota Malang yang diduga menyediakan file film porno dalam *personal computer* (PC) milik warnet.⁹²

Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan razia, menyita barang bukti, meminta bantuan saksi-saksi ahli, hingga membuat berkas perkara untuk dilimpahkan kepada pihak kejaksaan guna dilakukan penuntutan terhadap para tersangka.⁹³

Pornografi dalam media internet memang sudah lama ada karena tersedianya situs-situs porno yang dengan mudah dapat diakses oleh pengunjung atau pengguna (*user*) internet dan hal ini sangat sulit untuk dibendung. Namun pihak kepolisian,

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Briпка Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Briпка Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

⁹² Hasil wawancara dengan Briпка Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

⁹³ Hasil wawancara dengan Briпка Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

dalam hal ini Polwil Malang, baru mengetahui bahwa ternyata ada beberapa warnet yang dalam *personal computer* (PC) atau CPU-nya terdapat file film porno. Hal ini semakin mempermudah *user* untuk membuka dan menonton film tersebut. Jadi sekalipun *user* tidak mengetahui cara untuk mendownload film porno tersebut secara langsung dari situsnya, *user* tetap dapat menonton film porno yang sudah tersedia dalam file komputer milik warnet tersebut.⁹⁴

Razia terhadap warnet yang dilakukan oleh Polwil Malang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet akan dilakukan secara terus-menerus selama masih ada indikasi warnet yang diduga menyediakan film porno atau terdapat film porno dalam PC miliknya. Razia ini akan dilakukan dalam waktu yang berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.⁹⁵

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyber porn*) perlu dipadukan 3 (tiga) kemauan (*will*), yaitu:

1. *Political will* atau kehendak pemerintah.

Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya guna menanggulangi pornografi dalam media internet diantaranya terwujud dalam upaya Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menyediakan *software* untuk memblokir situs-situs porno dan menghimbau para pemilik warnet, orang tua yang memiliki layanan internet di rumah dan para guru untuk mengunduh (*download*) dan selalu meng-*update* software tersebut.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 10 April 2008.

Selain itu kehendak pemerintah untuk menanggulangi pornografi dalam media internet juga terwujud dari upaya pihak kepolisian merazia warnet-warnet yang diduga menyediakan film porno atau terdapat film porno dalam *personal computer* (PC) miliknya. Pemerintah juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 25 Maret 2008 yang di dalamnya juga mengatur tentang pornografi dalam media internet.

2. *Social will* atau citra social.

Kehendak pemerintah (*political will*) perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media guna melancarkan penerapan keinginan pemerintah untuk menanggulangi pornografi dalam media internet.

Social will ini terwujud dalam peran berbagai media, baik media massa maupun media elektronik termasuk internet, untuk menyampaikan informasi atau berita mengenai upaya Depkominfo menyediakan *software* untuk memblokir situs-situs porno dalam media internet, upaya pihak kepolisian merazia warnet dan informasi tentang pengesahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. *Human* atau *individual will*.

Kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet adalah kesadaran masyarakat, termasuk para pengusaha warnet, untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku dan berusaha menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindak pidana pornografi, khususnya dalam media internet.

Guna mewujudkan *human* atau *individual will* ini maka pemerintah dengan bantuan berbagai media dan juga tokoh masyarakat perlu melakukan penyuluhan tentang dampak negatif pornografi dan sosialisasi tentang *software* untuk memblokir situs-situs porno dan sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet, khususnya tersedianya film porno dalam *personal computer* (PC) milik warnet, Polri tidak akan berhasil dengan maksimal tanpa kerja sama dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa dan instansi terkait lainnya.⁹⁶

5. Kendala Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet (*cyberporn*)

Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Demikian pula dalam penanggulangan tindak pidana pornografi, khususnya dalam media internet. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polwil Malang, dalam menanggulangi pornografi dalam media internet, diantaranya adalah:

⁹⁶ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 10 April 2008.

1. Hambatan Ekstern

Hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari luar lembaga Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polwil Malang dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*).

Hambatan ekstern tersebut antara lain berasal dari pemilik usaha warnet. Belum semua pemilik warnet mengerti dan menyadari pengaruh negatif pornografi internet, khususnya film porno, terhadap kehidupan sosial bagi anak di bawah umur termasuk pelajar dan mahasiswa sehingga pemilik warnet tidak atau kurang bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh usaha warnet miliknya. Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana cara menarik konsumen atau pengunjung atau *user* sebanyak mungkin dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁹⁷

Selain itu dalam upaya penanggulangan pornografi dalam media internet juga terdapat kendala yang berasal dari instansi penerbit ijin usaha warnet yaitu dinas perijinan. Belum ada pengawasan khusus dari Dinas Perijinan terhadap warnet dan hanya menerbitkan ijin usaha tanpa memperhatikan dampak dari usaha warnet tersebut.⁹⁸

Kendala atau hambatan juga berasal dari warga masyarakat. Sering kali terdapat pandangan negatif dari masyarakat yang mengatakan bahwa aparat kepolisian, termasuk Polwil Malang, hanya mencari-cari kesalahan termasuk dalam razia warnet

⁹⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

terkait kasus pornografi internet.yang beberapa waktu lalu dilaksanakan oleh Polwil Malang.

Tanggapan pro dan kontra dari warga masyarakat pasti selalu ada dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kepolisian dan hal ini sudah menjadi resiko tugas kepolisian. Demikian pula dalam upaya penanggulangan pornografi dalam media internet yang menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Namun yang pasti tujuan pelaksanaan razia terhadap beberapa warnet di Kota Malang adalah untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari pengaruh negatif pornografi internet.⁹⁹

2. Hambatan Intern

Hambatan intern adalah hambatan yang berasal dari dalam lembaga Kepolisian Wilayah (Polwil) Malang yang menyebabkan kinerja aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet menjadi kurang maksimal.

Hambatan intern tersebut antara lain:

a. Keterbatasan dana

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet pasti terdapat berbagai biaya pengeluaran yang tidak sedikit. Demikian pula dalam razia yang dilaksanakan oleh Polwil Malang terhadap beberapa warnet juga membutuhkan biaya yang besar, misalnya biaya untuk transportasi, perlengkapan, pemberkasan perkara, dan juga biaya untuk

⁹⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 10 April 2008.

mendatangkan saksi ahli. Sementara dana yang diperoleh untuk membiayai upaya penanggulangan ini dirasa belum cukup atau masih kurang.¹⁰⁰

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dihadapi oleh Polwil Malang, dalam hal ini Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam media internet adalah kurangnya kemampuan atau kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Polwil Malang, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Kesulitan atau kendala tersebut diantaranya terjadi pada saat pembuatan berkas perkara dan dalam pengumpulan alat bukti. Banyak hal yang kurang atau bahkan tidak diketahui atau dikuasai oleh anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang terkait dengan Teknologi Informasi (TI), dalam hal ini media internet.¹⁰¹

Meskipun terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi oleh Polwil Malang namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad Polwil Malang, dalam hal ini Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Polwil Malang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diantaranya adalah:

1. Kendala atau hambatan ekstern

- a. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berasal dari pemilik warnet maka Polwil Malang akan melakukan penyuluhan agar mereka menyadari dampak negatif dari pornografi dalam media internet dan agar pemilik warnet tidak hanya

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bripka Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

mengutamakan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan juga memiliki tanggung jawab moral atas usaha yang dijalankannya. Selain itu dengan penyuluhan diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilik usaha warnet dapat ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi, khususnya pornografi dalam media internet (*cyberporn*).¹⁰²

- b. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berasal dari instansi lain, yakni dari dinas perijinan, maka Polwil Malang akan melakukan koordinasi dengan dinas perijinan agar dapat mengambil langkah atau tindakan tegas terhadap warnet yang menunjang penyebaran pornografi dalam media internet dengan menyediakan file film porno maupun gambar porno dalam *personal computer* (PC) miliknya dan agar Dinas Perijinan aktif melakukan pengawasan terhadap warnet. Dengan koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu upaya Polri dan pemerintah untuk menanggulangi pornografi dalam media internet.¹⁰³
- c. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berupa pandangan negatif masyarakat terhadap kinerja Polri, maka Polwil Malang akan membuktikan keseriusannya dalam penanganan kasus pornografi internet tersebut dengan segera menuntaskan atau menyelesaikan penyidikan terhadap kasus tersebut¹⁰⁴ dan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bripta Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

menyelesaikan berkas perkara untuk segera dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Malang.¹⁰⁵

Selain itu Polwil Malang akan menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet dengan terus menerus melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap warnet-warnet di seluruh wilayah Malang.¹⁰⁶

2. Kendala atau hambatan intern

- a. Untuk mengatasi kendala yang berupa keterbatasan dana yang sering dialami oleh aparat kepolisian dalam melakukan operasi penanggulangan kejahatan, termasuk pornografi dalam media internet, sejak bulan Januari 2008 Polri telah menerapkan sistem *anggaran berbasis kinerja*. Dengan penerapan sistem ini maka aparat kepolisian akan memperoleh dana sesuai dengan kinerja atau sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan operasi penanggulangan kejahatan yang dilakukannya.¹⁰⁷
- b. Untuk mengatasi kendala berupa kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Polwil Malang dalam bidang teknologi informasi (TI), khususnya anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang yang menangani kasus pornografi dalam media internet tersebut, maka berdasarkan inisiatif sendiri

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bripta Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Briptu. M. Hairil Anwar, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

para anggota Unit III Subbag Reskrim tersebut mempelajari sendiri hal-hal yang berkaitan dengan TI.¹⁰⁸

Selain itu guna memperlancar penanganan kasus pornografi dalam media internet ini, mengingat keterbatasan kemampuan aparat kepolisian di bidang TI, maka pihak kepolisian meminta bantuan dari ahli TI yang berasal dari STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang.¹⁰⁹

Polwil Malang juga mendatangkan ahli di bidang perfilman yang berasal dari Lembaga Sensor Film Indonesia karena razia yang dilakukan terhadap warnet difokuskan pada film porno dan juga meminta pendapat dari segi hukum dari saksi ahli bidang hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam rangka mengantisipasi kemajuan di bidang TI Markas Besar (Mabes) Polri telah memprogramkan untuk mengadakan atau melaksanakan pendidikan kejuruan, pelatihan, seminar dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang TI guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri.¹¹⁰

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Juwair, Anggota Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 26 Maret 2008.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan AKP. Sugeng Supriyantoro, Kepala Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang, 18 April 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (*cyberporn*) oleh Polri terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa penyuluhan dan menempelkan pamflet anti pornografi yang dilakukan oleh Subbag Bina Mitra dan pelaksanaan upaya represif yang berupa razia terhadap warnet yang diduga menyediakan atau terdapat file film porno dalam *personal computer* miliknya. Razia tersebut dilakukan oleh Unit III Subbag Reskrim Polwil Malang.
2. Kendala Polwil Malang dalam menanggulangi *cyberporn* terdiri dari kendala atau hambatan ekstern dan hambatan intern. Hambatan ekstern diantaranya berasal dari pemilik warnet, instansi terkait yang lain, seperti Dinas Perijinan dan pandangan negatif masyarakat yang sering muncul terhadap kinerja Polri. Hambatan ini diatasi dengan melakukan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk pemilik warnet tentang dampak negatif *cyberporn*, melakukan koordinasi dengan Dinas Perijinan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha warnet terkait dengan pornografi internet dan berusaha membuktikan keseriusan Polwil Malang dalam menangani kasus Pornografi dalam media internet tersebut.

Hambatan intern berasal dari keterbatasan dana dan kurangnya kualitas SDM anggota Polwil Malang di bidang TI. Untuk mengatasi kendala ini sejak bulan

Januari 2008 Polri telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan meminta bantuan ahli di bidang TI dan aparat juga mempelajari sendiri TI. Selain itu Mabes Polri juga telah memprogramkan untuk mengadakan pendidikan kejuruan, pelatihan, seminar dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM anggota Polri.

B. Saran

1. Polwil Malang hendaknya tetap konsisten dan serius dalam melaksanakan penanggulangan *cyberporn* dan terus meningkatkan kualitas SDM anggotanya, terutama di bidang TI agar dapat menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan TI , termasuk pornografi dalam media internet, karena TI akan terus berkembang dengan cepat.
2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan pornografi dalam media internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara-Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bride, Mac. 2003. *Seri Belajar Sendiri Internet*. Terjemahan oleh Sugeng Panut. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Bungin, Burhan. 2003. *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- _____. 1984. *Ruang lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- _____. 1984. *Sosio Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pemrograman WEB*. Yogyakarta: Andi.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia.
- Lesmana, Tjipta. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Nusantari, Abu Abdurrahman. 2005. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah.
- Prasetyo, Didik Dwi. 2003. *Buku Pintar Internet, Membangun Web Dinamis di Linux dengan Bluefis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- _____. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Riswandi, Budi Agus. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ruba'I, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press.
- Sitompul, D.P.M dan Edward Syahperenong. 1985. *Huum Kepolisian Di Indonesia (Suatu bunga Rampai)*. Bandung: Tarsito.

- Sjahputra, Imam. 2002. *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Soesilo, R. 1976. *Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjahjono, Adi, dkk. 2004. *Stop Pornografi: Selamatkan Moral Bangsa*. Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia.
- Tosin, Rijanto. 2000. *Kursus kilat 24 Jurusan Pendayagunaan Internet Melalui Netscape6*. Jakarta: Dinastindo.
- Wahana Komputer. 2007. *Browsing dan E-mail Lebih Cepat dengan Mozilla Firefox dan Thunderbird*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Skripsi:

Fitriana, Rizqi. 2005. *Cracking Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi Ditinjau dari Aspek Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wardhani, Yunie Chandra. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Website (Domain) yang Menayangkan Gambar-Gambar Porno di Internet*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Internet:

Mudiardjo, Rabin. *Hukum Positif Dapat Bekerja dalam Mengantisipasi Cyberporn*. <http://www.ruuappri.blogspot.com>, diakses tanggal 11 Desember 2007.

Pangkahila, Wimpie. *Pornografi: Sebuah tinjauan Biopsikoseksual*. <http://www.kompas.com>, diakses 11 Desember 2007.

Ini Dia Sejarah Industri Pornografi. <http://www.rileks.com>, diakses 11 Desember 2007.

Pornografi. <http://www.id.wikipedia.org>, diakses 7 Desember 2007.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.

